

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG BERASURANSI

2.1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi secara umum diartikan sebagai pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena adanya kebutuhan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian asuransi yaitu pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹

Dalam kamus istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari'ah, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung.²

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang

¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia - edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 88

²Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 1997, h. 1

mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi* asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

Pengertian asuransi sesuai dengan prinsip *takafuli* dalam syari'ah Islam, yaitu prinsip saling menanggung sesama muslim. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah* dalam al-Qur'an, kafalah dijelaskan sebagai berikut:

Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زَعِيمٌ

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 112

⁴Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf [12] : 72)⁵

Dengan kata lain, Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw.)⁶

Pada hakikatnya asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁷ Dilihat dari berbagai sudut pandang seperti segi ekonomi, bisnis, hukum dan sosial menjelaskan bahwa pengertian asuransi konvensional adalah pemindahan atau pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atau istilahnya adalah *transfer risk*.⁸

Hal ini berbeda dengan asuransi syari'ah menurut DSN-MUI, risiko yang akan terjadi ditanggung bersama atas dasar *ta'awun*, yakni dengan menggunakan konsep saling berbagi risiko atau istilahnya adalah *sharing of risk*.

Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 244

⁶ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 2

⁷ H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1

⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006, h. 7-8

syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan: Tertanggung).⁹

Dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayar premi tetap dan sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis.

Pertukaran kerugian tidak pasti dengan kerugian-pasti, seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian *gharar* dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan risiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Risiko dibagi di antara para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai *wakeel* (agen) untuk membuat skema tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak.¹⁰

⁹Husain Syahatah, Op.Cit, h. 33 - 35

¹⁰Muhaimin Iqbal, Op.Cit, h. 2 -5

Dan perbedaan mendasar yang lainnya adalah asuransi syariah bebas dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Apa itu *gharar*, *maysir* dan *riba*? *Gharar* itu sesuatu yang tidak jelas atau ketidakpastian, *maysir* itu perjudian dan *riba* itu bunga yang saat ini kita kenal. Yang di dalam Islam ketiga unsur itu dilarang dan diharamkan. Lebih jelasnya berikut perbedaan di antara keduanya :

1. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tadabuli* (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah, (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
3. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
4. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.
6. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.
7. Kemungkinan adanya dana yang hangus. Pada asuransi syariah tidak mengenal adanya dana yang hangus meskipun peserta asuransi menyatakan akan mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal. Dana yang telah disetorkan tetap dapat diambil kecuali dana yang sejak awal telah diikhhlaskan masuk ke dalam rekening tabarru' (dana kebajikan). Sedangkan pada asuransi konvensional dikenal adanya dana yang hangus jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo (*reserving period*).¹¹

¹¹ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa (Ekonomi Berbasis Syariah)*, Jakarta : Masyarakat Ekonomi Islam (MES), 2009, h. 145

2.2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sesuai dengan DSN-MUI tentang pedoman pelaksanaan asuransi syari'ah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Berdasarkan al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

2.2.1. *Mudharabah* Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”(QS An-Nisa [4] :29)¹²

2.2.2. Pedoman Asuransi Syari'ah Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

Al-Qur'an

Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

¹²Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83

untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59] : 18)¹³

2.2.3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَّ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالنَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah [5] : 2)¹⁴

2.2.4. Rasulullah SAW bersabda tentang prinsip bermuamalah yang melarang adanya *gharar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

¹³ Ibid, h. 548

¹⁴ Ibid, h. 106

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar." (HR. Muslim)¹⁵

2.3. Ketentuan- Ketentuan Pokok Perjanjian Asuransi Syari'ah

1) Akad

Kejelasan *akad* dalam praktik *muamalah* merupakan prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari'ah. Demikian halnya dalam asuransi, *akad* antara perusahaan dengan peserta harus jelas. *Akad*-nya dapat berupa jual beli (*tabduli*) atau tolong menolong (*takafuli*).¹⁶

Beberapa fatwa DSN-MUI yang memuat tentang akad dalam asuransi syari'ah diantaranya tentang *mudharabah*, seperti Fatwa No.1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Selanjutnya memuat akad *Mudharabah Musyarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya

¹⁵Imam Muslim, Shahih Muslim III : 1153 No :1513, Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi, *al- Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam al-Qur'an da as- Sunnah Ash- Shahihah*, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta : Pustaka As- Sunnah, 2008, h. 31

¹⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 116

dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

2) *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarraa yatabarraa tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebijakan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu antara peserta takaful, ketika diantara mereka ada yang terkena musibah. Dana *tabarru'* disimpan dalam rekening khusus.¹⁷ Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan dana hangus, karena semua dana derma peserta (premi) dimasukkan dalam rekening perusahaan. Jadi bila ada musibah yang menimpa peserta (klaim) maka akan mengambil dana pertanggungjawaban dari rekening perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika peserta tidak mengalami kerugian atau musibah, maka dana derma tersebut menjadi milik perusahaan.

Adapun mengenai landasan hukum *tabarru'* ini berdasarkan DSN-MUI bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.

¹⁷*Ibid*, h. 117

3) Risiko

Risiko dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kemungkinan, bahaya kerugian akibat yang kurang menyenangkan (dari suatu perbuatan, usaha dan sebagainya).¹⁸ Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.¹⁹ Dalam praktiknya risiko yang timbul dari setiap usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

- a) Risiko murni, artinya ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, contoh rumah mungkin akan terbakar.
- b) Risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan.
- c) Risiko individu, yang terbagi menjadi tiga macam; *pertama*, risiko pribadi, yaitu risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau sakit. *Kedua*, risiko harta, yaitu risiko kehilangan harta seperti, dicuri, hilang, rusak yang mengakibatkan kerugian keuangan. *Ketiga*, risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita

¹⁸W.J.S Poerwadarminta, Op.Cit, h. 983

¹⁹H. Abbas Salim, Op.Cit., h. 4

menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

4) Polis

Dalam kamus, polis asuransi diartikan sebagai kontrak tertulis antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko dengan syarat tertentu (*insurance policy*) yakni bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis asuransi secara umum adalah kontrak yang diikat secara hukum dimana pemegang polis (atau pemilik) membayar sejumlah *premi* sebagai ganti pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan.

5) *Underwriting*

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima, bila diakseptasi, *rate*, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. Berbeda menurut asuransi jiwa, *underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas (angka kematian) atau morbiditas (angka kesakitan) calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta.²⁰

Dalam menentukan premi didasarkan atas kesepakatan bersama mengenai pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan melalui proses *underwriting* dari

²⁰Abdullah Amrin, Op.Cit, h. 103

perusahaan asuransi. Dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSNMUI/2000 tentang *Wakalah* dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *Wakalahbil Ujrah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad *Wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

6) Premi atau Kontribusi

Premi atau Kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*). Dalam asuransi syari'ah premi diartikan sebagai kontribusi yaitu berprinsip pada *sharing of risk*, sehingga dalam menentukan kontribusi didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong.

7) Klaim

Klaim dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntutan. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.²¹

²¹ W.J.S Poerwadarminta, Op.Cit, h.764

8) Reasuransi

Menurut KUHD Pasal 271, reasuransi adalah asuransi dari asuransi/ atau asuransinya asuransi. Transaksi reasuransi merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak yang disebut pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*).²²

Dalam asuransi syari'ah disebut *retakaful*, yaitu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung ulang dengan proses suka sama suka, dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep *sharing of risk*.²³

2.4. Prinsip Asuransi Syariah

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.²⁴

Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak, tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang

²² Abdullah Amrin, Op.Cit, h.123

²³ Ibid, h. 124

²⁴ Husain Syahatah, Op.Cit, h. 25

lingkup kontrak itu sendiri. Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenankan adanya jual beli ketidakpastian (*gharar*) antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Maisir (perjudian) timbul karena adanya *gharar*, peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungjawabkan, tetapi apabila perpindahan resiko (atau pembagian resiko dalam asuransi syariah) berisikan elemen - elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah.

Riba (bunga) sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari riba, dalam asuransi syariah, kontribusi para peserta dikelola dalam skema pembagian resiko (*risk sharing*) dan bukan premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi (*tabarru*). Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi para peserta itu, harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah.

Risiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini.²⁵ Yang tidak diperbolehkan dalam Islam bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri (maka harus dieliminasi). Namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual belilah yang tidak diperbolehkan.

²⁵ Ibid, h. 27

Di lain pihak, menolong sesama dalam setiap situasi termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan sangat didukung dalam ajaran Islam, seperti yang diwahyukan Allah dalam Qur'an,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(al-Maa'idah: 2).²⁶

Maka, berbagi risiko dengan tujuan menolong sesama sangat dianjurkan.

Dengan demikian prinsip-prinsip asuransi syari'ah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional.

²⁶Departemen Agama, Opcit, h. 106

2.5. Produk – Produk Asuransi Syariah Secara Umum

Karena sudah banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi, mulai dari jenis asuransi konvensional sampai dengan produk asuransi syariah juga ikut menjadi list produk perusahaan asuransi tersebut. Tetapi, sebelum memilih produk asuransi khususnya asuransi syariah, perlu juga untuk mengetahui semua penjelasan tentang jenis-jenis produk asuransi yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi. Untuk itu dalam asuransi syariah ini, ada jenis dan produk asuransi yang dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut²⁷:

1. Produk – Produk Asuransi Jiwa (Life Insurance)

Ada beberapa contoh produk – produk *life insurance* dari beberapa perusahaan asuransi syariah, antara lain :

a. Produk – produk individu yang ada unsur tabungan (*saving*)

Produk – produk individu ada unsur tabungan (*saving*) artinya suatu produk yang diperuntukan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung *tabarru'* juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya, antara lain :

- **Takaful Dana Investasi** : Bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli

²⁷ <http://EkonomiSyariah99.Asuransi-Syariah/> diunduh tanggal 29 Desember 2014 pkl 16.00 WIB

warisnya jika ditakdirkan meninggalkan lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

- **Takaful Dana Siswa** : Bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah dan U\$ Dollar untuk putra putrinya sampai sarjana.
- **Takaful Dana Haji** : Bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan U\$ Dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.
- **Takaful Dana Jabatan** : Bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau U\$ Dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan atau investasi pada saat tidak aktif lagi ditempat kerja.
- **Takaful Hasanah** : Bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.

b. Produk – produk individu (non saving)

Produk – produk syariah yang sifatnya individu dan didalam struktur produknya semuanya bersifat *tabarru'* atau dana tolong menolong, antara lain :

- **Takaful Kesehatan Individu.** Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.
- **Takaful Kecelakaan Diri Individu.** Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- **Takaful Al-Khairat Individu.** Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

c. Produk – produk kumpulan

Adalah produk yang didesain dalam jumlah peserta relatif banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Produk – produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan diakhir masa

kontrak tidak ada bagi hasil atau pengambilan nilai tunai, karena semuanya bersifat *tabarru'*, antara lain

- **Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan.** Bentuk kumpulan yang ditunjukkan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan atau anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- **Takaful Kecelakaan Siswa.** Bentuk kumpulan yang ditunjukkan kepada sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan nonformal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa atau mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.
- **Takaful Wisata dan Perjalanan.** Program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata atau travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.
- **Takaful Pembiayaan.** Bentuk perlindungan kumpulan yang beberapa jaminan pelunasan utang apabila yang

bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

- **Takaful Majelis Taklim.** Bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.
- **Takaful Al-Khairat.** Bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan bagi perusahaan pemerintah atau swasta, organisasi yang berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal.
- **Takaful Medicare.** Program asuransi kesehatan yang memberikan jaminan penggantian biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Dengan mengikuti program Full Medicare, maka diharapkan rasa aman dan terlindung dari hal – hal yang tidak terduga.
- **Takaful Al-Khairat + Tabungan Haji (Takaful Iuran Haji).** Program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

- **Takaful Perjalanan Haji dan Umrah.** Program ini diperuntukkan bagi jamaah haji dan umrah yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah bila peserta meninggal sewaktu menjalankan ibadah haji atau umrah. Untuk perjalanan haji dimulai sejak pemberangkatan dari bandara sampai dengan kembali ke tanah air setelah kembali dari Mekah. Untuk perjalanan umrah dimulai dari tempat pemberangkatan jamaah umrah sampai kembali ke tanah air.

2. **Produk – Produk Asuransi Kerugian (General Insurance)**

a. **Produk – Produk Simple Risk**

Produk – produk *Simple Risk* adalah jenis – jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah, yang tingkat resiko dan perhitungan secara teknis dalam produk – produknya relatif sederhana (*simple*) dan resiko standar tanpa perluasan jaminan. Umumnya jumlah penutupan masih dalam batas *Own Retention* (OR) perusahaan, sehingga survei resiko tidak mutlak diperlukan, antara lain :

- **Takaful Kebakaran (Fire Insurance),** memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut

resiko yang ditimbulkannya. Dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

- **Takaful Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*), tindak pencurian, tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, huru hara, pemogokan umum, kerusakan, kecelakaan diri pengemudi dan kecelakaan diri penumpang.
- **Takaful Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance)**, jaminan kecelakaan yang bisa berakibatkan meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, cacat sebagian akibat kecelakaan dan penggantian biaya dokter, biaya pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan.
- **Takaful Aneka (General Accident Insurance)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko – resiko yang

tidak dapat ditutup pada polis – polis Takaful yang telah ada.

b. Produk – Produk Mega Risk

Produk Mega Risk adalah produk – produk kerugian yang berdasarkan syariah, dimana tingkat resikonya sangat tinggi (*high risk*) sehingga umumnya melebihi kapasitas reasuransi perusahaan dan dalam struktur perhitungan teknisnya cukup rumit (*complicated*), antara lain :

- **Takaful Kebakaran (*industrial risk*)**, menjamin objek – objek dengan tingkat resiko tinggi seperti pabrik, pergudangan, dan juga memberikan kebebasan peserta takafaul untuk menggunakan polis yang sesuai dengan kebutuhan penjaminan seperti *property and pecuniary insurance* (assurance harta benda dan kepentingan keuangan)
- **Takaful Rekayasa (*Engineering insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat – alat berat, pemasangan konstruksi baja atau mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- **Takaful Pengangkutan (*Cargo Insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang – barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat

pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.

- **Takaful Surety Bond (*construction contract bond*)** memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau pemberian fasilitas terhadap pelaksanaan kontrak atau penerima fasilitas dalam menjalankan kontrak.
- **Takaful Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami.
- **Takaful Eenergi (*Oil and Gas Insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas di darat maupun lepas pantai.
- **Takaful Tanggung Gugat (*Liability Insurance*)**, memberikan jaminan atas kerugian peserta dari kemungkinan tuntutan ganti rugi pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta peserta atau aktivitas bisnis peserta atau profesi peserta.

2.6. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir (b). Apabila Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 di persempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka urusannya adalah:

“Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.”

Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi:

“Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya”.²⁸

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara pengambil asuransi dengan jasa asuransi yang bentuknya mengikat selama jalannya pertanggungan membayar premi kepada penanggung, untuk selanjutnya penanggung bertanggung jawab atas premi tersebut untuk

²⁸Purwosutjipto, *Pengertian Pajak Hukum dagang Indonesia*, Jakarta: Djambutan, 1999, h. 1

nantinya diberikan kepada pengambil asuransi atau seseorang yang di asuransikan dikarenakan atas dasar meninggal.²⁹

Sistem asuransi hidup berlandaskan pada konsep kesepakatan seorang nasabah perusahaan jasa asuransi untuk membayar premi secara berkala dengan kompensasi perusahaan harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada si nasabah, atau kepada ahli warisnya, atau kepada orang tertentu yang ditunjuknya, ketika si nasabah mencapai usia tertentu atau ketika ia meninggal dunia. Nominal asuransi yang dibayarkan pun bisa berbentuk kontan atau diberikan dalam bentuk pemasukan atau gaji bulanan sesuai dengan kesepakatan.³⁰

2.6.1. Tujuan sistem asuransi hidup antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjamin sumber keuangan atau pemasukan berkala bagi seseorang ketika ia mencapai usia pensiun untuk membantunya dalam menanggung beban kehidupan.
- 2) Menjamin sumber keuangan atau pemasukan bagi ahli warisnya atau yang lain setelah kematiannya.
- 3) Tabungan untuk persiapan usia tertentu atau setelah meninggal dunia.

2.6.2. Jenis asuransi hidup yang paling populer dewasa ini antara lain sebagai berikut :

²⁹Husain Syahatah, Op.Cit, h. 33 - 35

³⁰Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi aksara, h. 123 - 127

- 1) Asuransi kematian, di sini nominal asuransi (santunan) dibayarkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam polis setelah si nasabah meninggal dunia.
- 2) Asuransi hidup, di sini nasabah memperoleh uang asuransi dalam bentuk kontan atau dalam bentuk pemasukan bulanan (sesuai kesepakatan).
- 3) Asuransi kematian atau jaminan hari tua sekaligus, di sini nasabah akan memperoleh pemasukan bulanan dari nilai asuransinya jika ia pensiun, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris jika ia meninggal dunia.

2.6.3. Status Hukum Fikih Asuransi Hidup

Banyak kalangan ahli fikih yang membahas ragam akad asuransi hidup dan fatwa-fatwa mengenai status hukum fikih asuransi ini pun dikeluarkan, baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga fikih Islam.

Almarhum Syaikh Azhar Ali Gad Al-Haq berpandangan bahwa asuransi hidup haram dengan alasan hukum sebagai berikut:

Kaidah dan hukum syariat Islam menetapkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang pun untuk menanggung sesuatu atau mengembalikannya kepada pihak lain, baik dalam bentuk yang sama (*bil mitsl*) atau yang senilai (*bil qimah*), kecuali jika si penanggung memang mendapatkan sesuatu tersebut dengan cara tidak sah misalnya mencuri atau korupsi, atau menghilangkannya, atau merusak kegunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan alasan - alasan *dhaman*

(jaminan) yang disyariatkan ini tidak terwujud dalam proses pembelian polis asuransi hidup oleh nasabah dengan konsekuensi perusahaan jasa asuransi kelak akan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di dalamnya bunga dari premi yang dibayarkannya.

Perusahaan jasa asuransi pada dasarnya adalah perusahaan penanggung nyawa, dan menurut *syara'* nyawa merupakan sesuatu yang tidak boleh dijamin dan ditanggung-tagguung.

Akad asuransi mengandung unsur spekulasi (*gharar*), sebab pada saat akad berlangsung, salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui berapa yang akan ia terima atau ia berikan sesuai dengan konsekuensi akad yang mereka tanda tangani. Dan dalam Islam segala bentuk spekulasi serta manipulasi praktis membatalkan akad.

Oleh karena itu, dengan statusnya sekarang ini yang memiliki premi (cicilan) tertentu yang tidak tenggang rasa (*ta'awuni*), maka akad asuransi hidup pun lebih merupakan akad spekulatif (*Al-'Uqud Al-Ihtimaliyah*) yang mengandung unsur *gambling* (perjudian) dan pertaruhan. Dengan demikian, ia termasuk akad yang rusak (*Al-'Uqud Al-Fasidah*) menurut parameter akad yang di isyaratkan oleh hadis nabawi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi :

”Dan kaum muslimin diberi kebebasan mengajukan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Dan masih banyak lagi *nash-nash syara'* senada. Akad yang tidak sah atau rusak secara *syara'* haram dilanjutkan transaksinya dengan segala

konsekuensinya. Jika masih dilanjutkan maka setiap pendapatan yang diperoleh dari jalan busuk atau haram.

Pengharaman asuransi ini ditegaskan oleh sejumlah ahli fikih kontemporer. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyaqar misalnya berpendapat bahwa akad asuransi hidup adalah akad kompensasi yang mengandung unsur spekulasi yang besar, sekaligus *riba fadhhl* dan *riba nasi'ah*.

Dalam konferensi ketujuh *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah* (Lembaga Riset Islam milik Universitas Al-Azhar), Prof. Dr. Andurrahman Taj mengajukan sebuah makalah dengan judul "Perusahaan Jasa Asuransi dalam Perspektif Syariat Islam". Di sini ia menyimpulkan ilegalitas asuransi hidup maupun asuransi property (harta-benda).

Asuransi kolektif (*ta'awuni*) merupakan alternatif *syar'i* terbaik atas sistem asuransi saat ini, sementara asuransi hidup sudah hampir diputuskan ketidakbolehannya secara *ijma'*.³¹

Pendapat - pendapat para fukaha di atas dan yang lain semakin dikukuhkan oleh konferensi kedua *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah* di Universitas Al-Azhar (Kairo) pada tahun 1965 dan Konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1976, dan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* di Mekkah pada tahun 1404 H. Institusi-institusi tersebut menyisakan asuransi hidup dengan asuransi niaga yang telah dipaparkan secara elaboratif di dalam fatwa terdahulu.

³¹Husain Syahatah, Op.Cit, h. 35

Alasan lain, asuransi hidup menurut penjelasan para ulama mengabaikan fakta-fakta positif yang berkaitan dengan keimanan seseorang bahwa ia tidak mengetahui barang gaib, ia tidak mengetahui apa yang bakal terjadi dan ia perbuat di esok hari, ia tidak mengetahui di buki mana ia meninggal. Meskipun, ada santunan (asuransi) yang bakal diperoleh oleh ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis tetap tidak menjamin kehidupan yang mulia dan sejahtera bagi mereka. Bahkan ia hanya akan menjadi investasi ribawi setelah meninggal dunia.³²

Gagasan penerapan dasar-dasar dan prinsip-prinsip asuransi kolektif Islami dalam praktik asuransi hidup telah menjadi pembicaraan intensif di kalangan ahli fikih, dan mereka akhirnya berketetapan membolehkan gagasan ini, dengan alasan hal itu merupakan cabang dari akar. Dengan kata lain, model asuransi hidup syariah ini tidak seperti akarnya, asuransi hidup yang telah dinyatakan haram oleh kalangan ulama.

Prof. Dr.Husain Hamid Hasan telah menulis tentang masalah ini yang dapat kami sebutkan secara ringkas sebagai berikut :

Asuransi takaful atas hidup secara khusus dan atas orang secara umum, merupakan salah satu jenis asuransi Islami. Dengan demikian statusnya sama seperti status asuransi orang, atau asuransi kerugian menurut istilah sebagian kalangan. Karena itu, asas dan syarat asuransi Islami harus terpenuhi dalam asuransi jenis ini.³³

³² Mohammad Muslehuddin, Op.Cit, h. 129

³³Husain Hamid Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h.32

Akad asuransi jenis ini juga memiliki implikasi hukum yang sama dengan asuransi barang secara umum. Bedanya, dalam asuransi barang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya risiko (bahaya) pada tertanggung adalah kerugian materil yang dapat dihitung dan diestimasi dengan uang juga mudah ditetapkan. Sehingga santunan yang diberikan merupakan kompensasi kerugian faktual dalam batas-batas asuransi yang telah disepakati dalam polis asuransi dan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan premi bersama unsur-unsur lain. Sedangkan dalam asuransi orang secara umum dan asuransi hidup secara khusus, kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kematian, kelemahan (cacat total), atau kehilangan organ tubuh, dan hal-hal sejenis lebih merupakan kerugian imaterial yang tidak mungkin diukur dan diestimasi secara materi, bahkan sulit pula ditetapkan. Sehingga santunan yang diberikan adalah asumsi jumlah dana asuransi yang diambil saat penentuan besaran premi, mengingat sulit atau tidaknya dimungkinkannya melakukan estimasi kerugian faktual dan penetapannya dalam kasus kematian atau kehilangan organ tubuh atau cacat total maupun sebagian.

Asuransi orang dan asuransi hidup yang merupakan jenis asuransi tunduk pada asas yang sama, dan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan yang dikonsekuensikan oleh asuransi barang. Hal itu berupa pemberian kompensasi kerugian atas terjadinya bahaya yang menimpa tertanggung dalam asuransi barang atau atas terjadinya kecelakaan atau musibah pada diri tertanggung dalam asuransi orang. Hanya saja

penerapan asas ini dalam kedua jenis asuransi tersebut berbeda satu sama lain, sesuai dengan tipologi kerugian yang menuntut ganti-rugi (kompensasi atau santunan)³⁴

2.7. Faktor – Faktor Seseorang Berasuransi:

Faktor – faktor seseorang berasuransi timbul akibat adanya suatu minat. Minat seseorang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan (2) berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dari kedua faktor tersebut penulis mencoba mengelompokkan lagi dengan mengambil beberapa faktor lain terkait faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang berasuransi, yaitu:

1) Faktor kepercayaan

Loyalitas konsumen akan terbangun ketika terdapat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Kepercayaan sebagai pernyataan yang melibatkan harapan positif yang meyakinkan berkenaan dengan seseorang dalam sesuatu yang beresiko.

Dalam hal ini kepercayaan merupakan keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap suatu perusahaan bahwa perusahaan akan bersikap baik terhadap konsumennya. Konsumen yang percaya terhadap suatu perusahaan maka konsumen tersebut akan memiliki keyakinan akan keahlian perusahaan tersebut untuk dapat melayani secara baik,

³⁴Husain Syahatah, Op.cit, h. 171 -176

memuaskan dan dapat diandalkan, juga merupakan suatu keyakinan bahwa maksud dan motivasi perusahaan akan membawa keuntungan bagi konsumen dan tidak akan berpengaruh negatif dan merugikan konsumen.³⁵

Menurut Alvernia Kurniatha (2007), seseorang berasuransi syariah karena adanya suatu kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat terjadi apabila adanya reputasi yang baik di suatu perusahaan. Kepercayaan akan semakin menjadi lebih banyak ketika reputasi suatu perusahaan juga baik. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif oleh seseorang mengenai suatu hal.³⁶

Menurut Mukherjee dan Nath³⁷ kepercayaan dapat diukur melalui *technology orientation*, *reputation* dan *perceived risk*. Sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan adalah *technology orientation*, *reputation* dan *perceived risk*.

a. *Technology Orientation*

Besarnya kepercayaan konsumen terhadap sistem elektronik berkaitan dengan besarnya kepercayaan mereka terhadap teknologi. Ketika konsumen memperkirakan faktor kepercayaan, beberapa persoalan muncul dalam pikiran mereka dan salah satu persoalan tersebut adalah kesesuaian kemampuan dari sistem elektronik tersebut dengan harapan konsumen.

³⁵Yuniarti Fihartini, *Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah Asuransi di Bandar Lampung*, Karya Ilmiah dosen FEB Universitas Lampung, 2010, h. 2

³⁶ Alvernia Kurniatha, *Op.cit* , h. 10 - 11

³⁷Mukherjee dan Nath P, A Model of Trust in Online Relationship Banking, *International Journal of Banking*, 2003, h. 21

Konsumen menggunakan beberapa ukuran seperti kecepatan akses, apakah jaringannya dapat dipercaya, sistem navigasi untuk mengevaluasi transaksi-transaksi elektronik.

b. *Reputation*

Reputasi merupakan keseluruhan kualitas atau karakter yang dapat dilihat atau dinilai secara umum oleh masyarakat. Ketika konsumen memproses informasi dalam suatu perusahaan, mereka akan mempertimbangkan reputasi perusahaan tersebut dimana reputasi adalah faktor yang sangat penting dari kepercayaan.

c. *Perceived Risk*

Besarnya persepsi konsumen mengenai resiko mempengaruhi besarnya kepercayaan mereka terhadap keputusan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Konsumen sering menganggap bahwa ada resiko yang tinggi walaupun resiko tersebut sebenarnya rendah. Konsumen yang lebih berpengalaman mempunyai lebih banyak informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli, sehingga mereka beranggapan resikonya rendah dan karena itu mereka mempunyai kepercayaan yang lebih dalam suatu transaksi. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa *perceived risk* dapat digunakan untuk mengukur kepercayaan.

2) Faktor harga

Harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Nugroho Adi bahwa harga berdampak positif terhadap minat beli suatu barang ataupun jasa.³⁸

Konsumen akan memilih harga yang paling baik diantara yang paling baik yang di tawarkan oleh penjual yang berbeda. Menurut Tjiptono dikutip dari skripsi Rifqi³⁹ bahwa agar dapat sukses memasarkan suatu barang ataupun jasa , penjual harus menetapkan harganya secara tepat, karena harga merupakan satu – satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi penjual, sedangkan ketiga unsur lainnya yaitu produk, distribusi dan promosi menyebabkan timbulnya biaya pengeluaran.

Menurut Zhou, Dai dan Zhang dalam skripsi Rifqi⁴⁰ menyatakan bahwa, Konsumen yang berorientasi pada harga akan mempertimbangkan berbelanja dengan harga terendah atau lebih rendah daripada toko lain. Menurut Jarvenpaa dan Todd dalam skripsi Rifqi⁴¹ , ketika ada ketidakyakinan dari konsumen akan barang atau jasa yang dijanjikan, maka harga menaruh peran dalam menentukan minat beli terhadap suatu produk.

³⁸Rifqi Nugroho Adi , *Op.Cit*, h. 73

³⁹Ibid

⁴⁰Ibid, h. 75

⁴¹Ibid

Jika informasi terhadap harga produk dipaparkan dengan jelas, maka dapat menarik minat beli konsumen untuk melakukan. Karena harga biasanya merupakan hal yang paling utama yang dilihat oleh konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk baru, yang kedua adalah barang yang akan dibelinya.

Menurut Alvernia Kurniatha, beliau mengatakan bahwa pembayaran premi dari asuransi syariah jauh lebih ekonomis dan dapat dijangkau oleh semua kalangan, sehingga masyarakat menengah dapat ikut dalam asuransi syariah. Tidak hanya premi yang murah tapi juga sistem bagi hasil yang adil dalam asuransi syariah.⁴²

3) Faktor *profit sharing* (bagi hasil)

Sedang dalam skripsi Titik Zulaechah (2012) menyatakan bahwa *profit sharing* atau biasa disebut bagi hasil juga mempengaruhi seseorang berasuransi. Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*.⁴³

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Secara syari’ah prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *Mudharabah*. Dimana perusahaan akan bertindak sebagai *Mudharib* (Pengelola dana) sementara nasabah sebagai *Shahibul Maal* (Penyandang dana).⁴⁴

⁴²Alvernia Kurniatha, Op.Cit, h. 10

⁴³Titik Zulaechah, *Op.Cit*, h. 33

⁴⁴Ibid, h. 34

Menurut Muhammad,⁴⁵ ada beberapa yang mempengaruhi bagi hasil yaitu:

a) Faktor Langsung :

- *Investment Rate* : Merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan : Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- Nisbah (*Profit Sharing Ratio*) : Salah satu ciri *Mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu. Selain itu nisbah juga dapat berbeda dari satu orang dengan orang lain sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b) Faktor Tidak Langsung :

- Penentuan butir – butir pendapatan dan biaya *Mudharabah* : Perusahaan dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Jika semua biaya ditanggung perusahaan, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akuntansi) : Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya

⁴⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 15

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

4) Faktor *Religijs Stimuli*

Religijs stimuli merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagamaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Menurut Titik Zulaechah,⁴⁶ dalam skripsinya menjelaskan bahwa indikator dalam *religijs stimuli* memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan produk dan ketaatan terhadap agama.

1. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.
2. Ketaatan terhadap agama merupakan tingkat kesadaran dan ketaatan seseorang melakukan apa yang diyakini dalam melaksanakan apa yang diajarkan dalam agama yang telah mereka anut. Karena kesadaran ini merupakan awal dari ekspresi isi dalam kehidupan praktis sebagai pangkal proses perilaku ekonomi religius.⁴⁷

2.8. Keputusan Nasabah

Dalam skripsi Rifqi,⁴⁸ keputusan pembelian merupakan suatu tahapan proses dimana konsumen melakukan pembelian, sehingga keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen pada saat memutuskan untuk membeli. Perilaku

⁴⁶Ibid, h. 33

⁴⁷ Ibid, h. 33 - 35

⁴⁸ Rifqi Nugroho Adi , *Op.Cit*, h. 35

konsumen merupakan respon psikologis yang kompleks, yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang. Sehingga sangatlah jelas dari definisi tersebut bahwa keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen.

Menurut Sarwono dan Prihantono dalam skripsi Rifqi pula⁴⁹, dijelaskan bahwa keputusan pembelian berkaitan dengan kegiatan dimana seseorang konsumen akan memutuskan untuk mencari suatu produk atau jasa yang dia inginkan. Keinginan ini dimulai dari kebutuhan yang dirasakan mendesak bagi konsumen tersebut. Memahami pola perilaku konsumen akan bermanfaat dalam melakukan riset tentang kepuasan pelanggan. Ada beberapa pola perilaku yang menentukan ketika akan melakukan pembelian. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut⁵⁰ :

a. Mengidentifikasi Kebutuhan

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Ini adalah titik di mana konsumen potensial menyadari bahwa mereka perlu membeli produk, atau memanfaatkan suatu layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

b. Pencarian Informasi

Setelah kebutuhan telah diidentifikasi oleh konsumen, tahap selanjutnya adalah melakukan pencarian informasi untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dapat dipenuhi.

⁴⁹ Ibid, h. 36

⁵⁰ Ibid, h. 37- 38

c. Tahap Evaluasi

Setelah pencarian telah dilakukan, tahap evaluasi dimulai, dengan konsumen mengevaluasi alternatif yang tersedia untuk menentukan mana yang terbaik, seperti mengevaluasi fitur produk dan merek.

d. Keputusan Pembelian

Setelah evaluasi alternatif telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah keputusan keputusan untuk membeli. Dalam tahap ini, konsumen memproses informasi dari pencarian informasi dan memutuskan melakukan opsi pembayaran pada produk.

e. Evaluasi Pembelian

Tahap akhir dari proses pengambilan keputusan adalah evaluasi pembelian. Pada tahap ini, konsumen menilai apakah produk atau jasa telah memenuhi harapan mereka. Proses ini tidak hanya mempengaruhi apakah mereka akan menjadi konsumen tetap, tetapi juga apakah mereka akan menawarkan saran yang positif atau negatif kepada konsumen potensial.

Menurut Crow and Crow (1973) dikutip dari Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab ada tiga faktor yang menjadi timbulnya suatu minat dalam pengambilan suatu keputusan pembelian, yaitu⁵¹:

⁵¹Indikator faktor minat menurut Crow and Crow ada 3 yaitu faktor dari dalam individu, faktor motif sosial dan faktor emosional, meskipun ada 3 faktor dapat disederhanakan menjadi 2 yaitu faktor emosional (faktor internal) dan faktor motif sosial (faktor eksternal) (Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 263-264)

1. Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

2.9. Tinjauan pustaka

Titik Zulaechah. *Analisis Faktor – faktor Minat Nasabah dalam memilih Asuransi Syariah (Studi Pada Nasabah AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Semarang)*. Jurusan Ekonomi Islam fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor emosional (faktor internal) yang diajukan untuk setiap indikator pelayanan sebanyak 80 responden (87%), *religius stimuli* (keagamaan) sebanyak 81 responden (88%) , dan *profit sharing* (bagi hasil) sebanyak 84 responden (91,3%) yang mendorong nasabah memilih asuransi syariah. Hal tersebut menunjukkan antusias nasabah yang cukup besar terhadap asuransi syariah terutama di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang. Dengan kata lain, ketiga indikator tersebut memang dapat dijadikan alasan utama nasabah untuk memilih asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang dalam menginvestasikan dana untuk masa depan nasabah itu sendiri. Hal yang serupa mengenai faktor motif sosial (faktor eksternal). Setiap indikator faktor motif sosial (faktor eksternal) baik indikator reputasi sebanyak 82 responden (89,1%), promosi sebanyak 81 responden (88%)

maupun lokasi sebanyak 80 responden (87%) memiliki peranan yang tinggi dalam menunjang minat nasabah AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Semarang.⁵²

Lukman Nasution. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Laba Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Jiwa Syariah*. Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah biaya juga sangat berperan terhadap laba perusahaan pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah t hitung = 9,939 sedangkan t tabel = 1,699, karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah biaya terhadap laba perusahaan. Dan secara umum jumlah pendapatan sangat berperan terhadap laba perusahaan pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah t hitung = 10,406 sedangkan t tabel = 1,699, karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah pendapat terhadap laba perusahaan.⁵³

Rifqi Nugroho Adi. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian dengan Sistem Pre Order Secara Online (Studi Kasus Pada Online Shop Chopper Jersey)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga berdampak positif terhadap minat beli. Kemenarikan *posting messages* berdampak positif pada minat

⁵²Titik Zulaechah , *Op.cit*, h. 61

⁵³Lukman Nasution , *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Laba Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Jiwa Syariah*, Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Syariah dan Hukum, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah,2011, h. 87, td.

beli. Kepercayaan berdampak positif terhadap minat beli. Reputasi berdampak positif terhadap minat beli dan minat beli berdampak positif terhadap keputusan pembelian online.⁵⁴

Yuniarti Fihartini. *Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah Asuransi di Bandar Lampung*. Karya Ilmiah dosen FEB Universitas Lampung. Kesimpulan dari karya ilmiah ini bahwa variabel kepercayaan dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap loyalitas nasabah asuransi di Bandar Lampung dan kedua variabel tersebut secara simultan mempengaruhi variabel loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat berperan dalam pembentukan loyalitas nasabah asuransi dan kepercayaan nasabah merupakan faktor yang membangun loyalitas nasabah asuransi untuk tetap bertahan pada suatu perusahaan asuransi.⁵⁵

Dari keempat penelitian skripsi di atas yang membedakan dengan penelitian ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi pengguna suatu jasa hanya sebatas pada faktor kepercayaan, harga, bagi hasil dan *religius stimuli*. Selain itu peneliti hanya fokus pada asuransi jenis produk asuransi jiwa syariah, sedangkan tempat yang menjadi studi kasus adalah PT Asuransi Takaful Cabang Semarang.

Dalam penelitian ini, peneliti juga membatasi objek penelitian, yaitu nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang yang sudah menggunakan jasa pada PT asuransi tersebut selama 2 hingga 5 tahun . Hal ini


⁵⁴Rifqi Nugroho Adi, Op.cit, h. 73

⁵⁵Yuniarti Fihartini , Op.cit, h. 7

dimaksudkan agar peneliti mudah mendapatkan responden untuk penelitian pada pengguna jasa PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang..

2.10. Kerangka Teori

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian di jelaskan pada bagan berikut ini:



2.11. Hipotesis

Berdasarkan Perumusan Masalah dan tujuan Penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. H₀ = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah tidak dipengaruhi oleh faktor kepercayaan
H₁ = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah dipengaruhi oleh faktor kepercayaan
2. H₀ = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah tidak dipengaruhi oleh faktor harga

- H2 = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah dipengaruhi oleh faktor harga
3. H0 = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah tidak dipengaruhi oleh faktor bagi hasil
- H3 = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah dipengaruhi oleh faktor bagi hasil
4. H0 = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah tidak dipengaruhi oleh faktor *religius stimuli*
- H4 = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah dipengaruhi oleh faktor *religius stimuli*
5. H0 = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah tidak dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, harga, bagi hasil dan *religius stimuli*
- H5 = Keputusan nasabah dalam memilih jasa asuransi jiwa syariah tidak dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, harga, bagi hasil dan *religius stimuli*